PERANAN BAGIAN HUKUM KANTOR WALI KOTA PADANG DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG MEMENUHI ASAS KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN

Skripsi

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Jihan Vanesha Jaidi 1910012111058

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2023

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg:12/Skripsi/HTN/II-2023

Nama : Jihan Vanesha Jaidi

NPM : 1910012111058

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peranan Bagian Hukum Kantor Wali Kota

Padang Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Yang Memenuhi Asas Kedayagunaan Dan

Kehasilgunaan

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Tata Negara** pada Hari **Rabu** Tanggal **Delapan** Bulan Februari Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati.R.,S.H.,M.H (Ketua/Pembimbing)

2. Nurbeti, S.H., M.H

(Anggota Penguji)

3. Helmi Chandra SY,S.H.,M.H

(Anggota Penguji)

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI No. Reg: 12/Skripsi/HTN/II-2023

Nama : Jihan Vanesha Jaidi

NPM : 1910012111058

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peranan Bagian Hukum Kantor Wali Kota

Padang Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Yang Memenuhi Asas Kedayagunaan Dan

Kehasilgunaan

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R.,S.H.,M.H

(Pembimbing)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ketua Bagian Hukum Tata Negara

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

PERANAN BAGIAN HUKUM KANTOR WALI KOTA PADANG DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG MEMENUHI ASAS KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN

Jihan Vanesha Jaidi¹, Sanidjar Pebrihariati R¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: vaneshajaidijihan@gmail.com

ABSTRAK

Setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah yang berasal dari Wali Kota, Bagian Hukum mempunyai peranan yang sangat strategis, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Rumusan masalah; 1) Bagaimanakah peranan Bagian Hukum Kantor Wali Kota Padang dalam setiap tahapan penyusunan Peraturan Daerah? 2) Apakah Kendala-kendala yang dihadapi Bagian Hukum Kantor Wali Kota Padang dalam penyusunan Peraturan Daerah? 3) Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Bagian Hukum Kantor Wali Kota Padang dalam mewujudkan Peraturan Daerah yang memenuhi Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan? Jenis penelitian vuridis sosiologis. Sumber data vang digunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian; 1) Bagian Hukum telah menjalankan peranannya sesuai ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan namun masih ada beberapa kendala yang ditemukan. 2) Kendala yang dihadapi Bagian Hukum kurangnya pengetahuan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang ada dan terhadap kajian Naskah Akademik. 3) Upaya yang dilakukan Bagian Hukum Kantor Wali Kota melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan DPRD dalam tahapan pembahasan penyusunan Perda dalam mewujudkan Perda yang memenuhi Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan.

Kata Kunci: Bagian Hukum, Kantor Wali Kota, Peraturan Daerah

DAFTAR ISI

ABSTRAI	Xi
KATA PE	NGANTARii
DAFTAR	ISIv
BAB I PE	NDAHULUAN1
A.	Latar Belakang1
B.	Rumusan Masalah7
C.	Tujuan Penelitian7
D.	Metode Penelitian8
BAB II TI	NJAUAN PUSTAKA14
A.	Tinjauan Umum Tentang Pembentukan Peraturan Daerah
	1. Pengertian Pembentukan Peraturan Daerah14
	2. Sumber Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah16
	3. Materi Muatan dalam Peraturan Daerah17
	4. Tahapan-Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah21
В.	Tinjauan Umum Tentang Asas Pembentukan Peraturan Perundang-
	undangan yang Baik
	1. Pengertian Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-
	Undangan yang Baik28
	2. Dasar Hukum Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-
	Undangan yang Baik
	3. Fungsi Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
	vang Baik

	4. Macam-Macam Asas Pembentukan Peraturan Perundang-	
	Undangan yang Baik31	
C.	Tinjauan Umum Tentang Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan	
	1. Pengertian Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan34	
	2. Kriteria Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan35	
	3. Tujuan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan35	
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN37		
A.	Peranan Bagian Hukum Kantor Wali Kota Padang dalam setiap	
	tahapan penyusunan Peraturan Daerah37	
В.	Kendala-kendala yang dihadapi Bagian Hukum Kantor Wali Kota	
	Padang dalam penyusunan Peraturan Daerah44	
C.	Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bagian Hukum Kantor Wali	
	Kota Padang dalam mewujudkan Peraturan Daerah yang memenuhi	
	Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan46	
BAB IV PENUTUP48		
A.	Simpulan	
B.	Saran	

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), didalam UUD NRI Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 1 angka 1 menyatakan: "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik". Pada Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang", artinya negara Indonesia terdiri dari beberapa provinsi, kabupaten dan kota sedangkan Pemerintahnya terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Daerah provinsi, Kabupaten/Kota merupakan daerah yang otonom, yaitu suatu masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya pemerintahan daerah sebagai daerah otonom berhak menetapkan peraturan daerah hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 perubahan menyatakan: Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dari isi pasal tersebut nampak bahwa kewenangan pembentukan Perarturan Daerah (selanjutnya disebut Perda) diberikan oleh UUD 1945

kepada Pemerintahan Daerah.¹ Meskipun daerah diberi hak untuk membentuk Peraturan Daerah dan Peraturan lain dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, itu bukan berarti bahwa daerah boleh membuat peraturan yang bertentangan dengan prinsip negara kesatuan.²

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Gubernur/Bupati/Wali Kota atau dapat juga berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU PPP).

Dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur/Bupati/Wali Kota, Biro Hukum Sekretariat Provinsi atau Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten/kota mempunyai peranan yang sangat strategis. Peranan Biro Hukum Sekretariat Provinsi atau Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten/kota diatur dalam UU PPP yakni dalam Pasal 36, Pasal 38 dan Pasal 40 menyangkut perencanaan. Sementara itu dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87

¹ Eka N.A.M Sihombing, 2010, "Menggagas Peraturan Daerah Yang Aspiratif" Dalam Sophia Hadyanto, (Editor) Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi, PT. Softmedia, Jakarta hlm 189

² Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, 2007, *Panduan Dalam Memasyarakatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat MPR RI, Jakarta, hlm 90

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yakni dalam Pasal 67 menyangkut penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, Pasal 68 menyangkut penyelarasan Naskah Akademik, Pasal 70 menyangkut keanggotaan dalam penyusunan Peraturan Daerah, Pasal 156 dan Pasal 161 menyangkut pengundangan Peraturan Daerah. Ketentuan yang tidak jauh berbeda diatur juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Bagian Hukum secara organisasi terdapat dalam Sekretariat Daerah. Sekretariat daerah mempunyai peranan dalam pembentukan Peraturan Daerah. Dalam Pasal 213 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris daerah bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Untuk Kota Padang, Sekretariat Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Dalam ketentuan ini diatur bahwa Sekretariat daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh sekretaris daerah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota, pada sekretariat daerah terdapat asisten yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Salah satu bagian Sekretariat

Daerah di Kota Padang terdapat bagian Hukum yang terdiri dari kelompok jabatan fungsional sub-substansi perundang-undangan, kelompok jabatan fungsional sub-substansi bantuan hukum, dan kelompok jabatan fungsional sub-substansi dokumentasi dan informasi hukum.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa Bagian Hukum memiliki peranan strategis dalam pembentukan Perda yang meliputi perencanan, penyusunan dan penyelarasan, pembahasan, serta pengundangan. Dengan peranan yang strategis maka tentu saja Bagian Hukum memiliki kontribusi dalam pembentukan Peraturan Daerah yang sesuai dengan asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik yang salah satunya Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan.

Berdasarkan Pasal 5 huruf (e) UU PPP menyatakan, yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karna memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Begitu juga dengan Perda, Perda dibentuk berdasarkan asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Agar terciptanya Perda yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintahan setempat serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

Perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengakibatkan terjadinya perubahan ketentuan terhadap Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga menyatakan:

Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 Ayat (1) dan Ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Memperhatikan ketentuan mengenai Perda, dapat dilihat bahwa Perda mempunyai berbagai fungsi antara lain sebagai instrumen kebijakan di daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Pemda namun Perda tersebut pada dasarnya merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Selain itu Perda dapat berfungsi sebagai istrumen kebijakan untuk penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.³

Berdasarkan kondisi tersebut di atas perlu dilakukan penelitian berkaitan dengan peranan Bagian Hukum dalam pembentukan Perda. Pengertian peran

³ Aristo Evandy A. Barlian, 2016, *Konsisten Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan Dalam Prespektif Politik Hukum*, Jurnal Fiat Justisia ISSN 1978-5186, hlm 593

dalam penelitian ini adalah suatu perilaku atau tindakan yang diambil oleh para pemimpin sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat. Sedangkan peranan menurut Soerjono Soekanto "Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan". Peranan merupakan salah satu aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya maka ia sudah menjalankan suatu peranan. Sedangkan menurut Koentjaraningrat "peranan adalah tingkah laku setiap individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu".

Akan tetapi, berdasarkan data yang ada pada jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kota Padang terdapat 251 Perda di Kota Padang dari tahun 1990-2021⁵, banyak juga munculnya Perda yang yang bersifat *coppy-paste* atau memiliki pola yang sama dengan peraturan yang lebih tinggi akan menimbulkan banyak implikasi⁶, hal ini menyebabkan terbentuknya Perda yang tidak memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaaan. Salah satunya antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Perda yang ada di Kota Padang, Perda Kota Padang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

.

⁴ Soerjono Soekanto, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindopersada, Jakarta hlm. 213

⁵ https://jdih.padang.go.id/peraturan daerah

⁶ https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5514460/duh-kemendagri-masih-temukan-perda-yang-cuma-copy-paste Diakses 14 Oktober 2022

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul : "PERANAN BAGIAN HUKUM KANTOR WALI KOTA PADANG DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG MEMENUHI ASAS KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN"

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah peranan Bagian Hukum Kantor Wali Kota Padang dalam setiap tahapan penyusunan Peraturan Daerah?
- 2. Apakah Kendala-kendala yang dihadapi Bagian Hukum Kantor Wali Kota Padang dalam penyusunan Peraturan Daerah?
- 3. Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Bagian Hukum Kantor Wali Kota Padang dalam mewujudkan Peraturan Daerah yang memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian adalah:

- Untuk menganalisa peranan Bagian Hukum Kantor Wali Kota
 Padang dalam setiap tahapan penyusunan Peraturan Daerah
- Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Bagian Hukum Kantor Wali Kota Padang dalam penyusunan Peraturan Daerah
- Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh Bagian Hukum Kantor Wali Kota Padang dalam mewujudkan Peraturan Daerah yang memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

C. Metode Penelitian

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkut.⁷ Dengan demikian metode penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentun hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju ke identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder:

⁷ Soerjono Soekanto,1990, *Ringkasan Metode Penelitian Hukum Empiris*, Ind-Hiil-Co, Jakarta, hlm.106.

 $^{^8}$ Bambang Waluyo, 2002, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" Sinar Grafika, Jakarta, hlm 15

⁹*Ibid*. hlm 16

a) Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan. Pada penelitian ini penulis mengambil sumber data secara langsung dari Bagian Hukum Sekretariat Kota Padang yang berada dikantor Wali Kota Padang sebagai pihak untuk melakukan peranan dalam mewujudkan peraturan daerah yang memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

b) Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjono Sukamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumendokumen resmi, buku-buku, dan hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan.¹¹ Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad¹² menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan Hukum Primer terdiri dari:

_

¹⁰ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 156.

¹¹ Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 12.

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, op, cit, hlm 157.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
 1945
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
 Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun
 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2020 Tentang Cipta Kerja
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun
 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang
 Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan
 Perundang-undangan
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
 Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
 Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri tentang Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
 Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur
 Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan
 Kabupaten/Kota
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang
- j. Peraturan Walikota Padang Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan primer. Bahan sekunder dapat berupa:

- a. Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

- c. Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- d. Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- e. Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana setiap bahan hukum itu diperiksa ulang validitasnya (keabsahan berlakunya) dan realibilitasnya (hal atau keadaan yang dapat dipercaya) karena hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik penelitian langsung antara peneliti dengan responden, Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud tertentu untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan¹³ dalam hal ini penulis mengunakan teknik semi terstruktur dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu kemudian mengembangkan

_

 $^{^{13}}$ Lexi J $\,$ Moleong, 2009, $\it Metode\ Penelitian\ Kualitatif$, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 57.

pertayaan tersebut di lapangan sehingga data dapat diselesaikan secara lebih mendalam. Wawancara dilakukan dengan Plt Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang ibu Ayu Cyanthia

4. Analisa Data

Setelah data yang diolah kemudian di analisa dengan menggunakan cara analisa kualitatif, yang dimaksudnya analisa data yang dilakukan dengan melakukan wawancara melalui aspek yang diteliti tanpa kata-kata catatan dan keterangan. 14

14 *Ibid* hlm 5